



# **BUPATI TEGAL**

## **PERATURAN BUPATI TEGAL**

**NOMOR 22 TAHUN 2008**

**TENTANG**

**PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHAESA**

**BUPATI TEGAL,**

- Menimbang :**
- a. bahwa Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil telah diatur terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Perubahan Kesembilan atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil perlu mengatur kembali penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b perlu menetapkan Peraturan Bupati Tegal tentang Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041);
  3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Tegal dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tegal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3321);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 4262);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2001 tentang Penghentian Pemberian Tunjangan Perbaikan Penghasilan bagi Pegawai Negeri, Hakim dan Pejabat Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 60);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Perubahan Kesepuluh atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 25);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 02 Tahun 2003 tentang Kewenangan Kabupaten Tegal (Lembaran Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2003 Nomor 11);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tegal Nomor 04 Tahun 2003 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2003 Nomor 13).

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TEGAL TENTANG PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL MENURUT PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008.**

#### **Pasal 1**

- (1) Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil menurut golongan ruang dan masa kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007, dihitung mulai tanggal 1 Januari 2008 disesuaikan dengan gaji pokok menurut golongan ruang dan masa kerja golongan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2008.
- (2) Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk Calon Pegawai Negeri Sipil.
- (3) Rincian Penyesuaian Gaji Pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, II, III dan IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

#### **Pasal 2**

Guna kelancaran dan tertib administrasi penyesuaian gaji Pegawai Negeri Sipil, Keputusan Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang sebagaimana telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Tegal Nomor: 875.1/0277/2005 tanggal 2 Mei 2005 tentang Penunjukan Pejabat yang Berwenang Menandatangani Keputusan, Autentikasi Keputusan dan Surat-surat Lainnya di Bidang Kepegawaian.

#### **Pasal 3**

Penyesuaian Gaji Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dibayarkan dihitung mulai tanggal 1 Januari 2008.

#### **Pasal 4**

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Tegal Nomor 3 Tahun 2007 tentang Penyesuaian Gaji Pokok Pegawai Negeri Sipil Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2005 ke dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2007 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


**Pasal 5**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi  
pada tanggal 29 Juli 2008

BUPATI TEGAL,



**AGUS RIYANTO**

Diundangkan di Slawi  
pada tanggal 29 Juli 2008

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



**MOCH. HERY SOELISTIYAWAN, SH, M.Hum.**

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2008  
NOMOR 22

LAMPIRAN I : PERATURAN BUPATI TEGAL  
NOMOR : 22 Tahun 2008  
TANGGAL: 29 Juli 2008

**PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM  
PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008**

MK Gol.	Golongan I							
	a		b		c		d	
	lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru
0	760.500	910.000						
1								
2	778.000	931.400						
3			820.200	982.200	854.900	1.023.700	891.100	1.067.000
4	795.800	953.200						
5			839.000	1.005.200	874.500	1.047.800	911.500	1.092.100
6	814.100	975.600						
7			858.300	1.028.900	894.600	1.072.400	932.500	1.117.800
8	832.800	998.600						
9			878.000	1.053.000	915.200	1.097.600	953.900	1.144.000
10	851.900	1.022.000						
11			898.200	1.077.800	936.200	1.123.400	975.800	1.170.900
12	871.500	1.046.100						
13			918.800	1.103.100	957.700	1.149.800	998.200	1.198.400
14	891.500	1.070.600						
15			939.900	1.129.000	979.700	1.176.800	1.021.100	1.226.600
16	912.000	1.095.800						
17			961.500	1.155.600	1.002.200	1.204.500	1.044.600	1.255.400
18	933.000	1.121.600						
19			983.600	1.182.700	1.025.200	1.232.800	1.068.600	1.284.900
20	954.400	1.147.900						
21			1.006.200	1.210.500	1.048.800	1.261.700	1.093.100	1.315.100
22	976.300	1.174.900						
23			1.029.300	1.239.000	1.072.900	1.291.400	1.118.200	1.346.000
24	998.700	1.202.500						
25			1.052.900	1.268.100	1.097.500	1.321.700	1.143.900	1.377.600
26	1.021.700	1.230.800						
27			1.077.100	1.297.900	1.122.700	1.352.800	1.170.200	1.410.000

BUPATI TEGAL,



**AGUS RIYANTO**

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 22 Tahun 2008  
 TANGGAL: 29 Juli 2008

**PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008**

MK Gol.	Golongan II							
	a		B		c		d	
	lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru
0	961.000	1.151.700						
1	972.000	1.165.200						
2								
3	994.400	1.192.600	1.036.400	1.243.000	1.080.300	1.295.600	1.126.000	1.350.400
4								
5	1.017.200	1.220.600	1.060.300	1.272.200	1.105.100	1.326.000	1.151.900	1.382.100
6								
7	1.040.600	1.249.300	1.084.600	1.302.100	1.130.500	1.357.200	1.178.300	1.414.600
8								
9	1.064.500	1.278.600	1.109.500	1.332.700	1.156.500	1.389.100	1.205.400	1.447.900
10								
11	1.088.900	1.308.700	1.135.000	1.364.000	1.183.000	1.421.700	1.233.100	1.481.900
12								
13	1.113.900	1.339.400	1.161.100	1.396.100	1.210.200	1.455.200	1.261.400	1.516.700
14								
15	1.139.500	1.370.900	1.187.800	1.428.900	1.238.000	1.489.300	1.290.400	1.552.300
16								
17	1.165.700	1.403.100	1.215.000	1.462.500	1.266.400	1.524.300	1.320.000	1.588.800
18								
19	1.192.500	1.436.100	1.242.900	1.496.900	1.295.500	1.560.200	1.350.300	1.626.200
20								
21	1.219.900	1.469.900	1.271.500	1.532.000	1.325.300	1.596.800	1.381.400	1.664.400
22								
23	1.247.900	1.504.400	1.300.700	1.568.000	1.355.700	1.634.400	1.413.100	1.703.500
24								
25	1.276.600	1.539.800	1.330.600	1.604.900	1.386.900	1.672.800	1.445.600	1.743.500
26								
27	1.305.900	1.575.900	1.361.000	1.642.600	1.418.700	1.712.100	1.478.800	1.784.500
28								
29	1.335.900	1.613.000	1.392.400	1.681.200	1.451.300	1.752.300	1.512.700	1.826.400
30								
31	1.366.600	1.650.900	1.424.400	1.720.700	1.484.700	1.793.500	1.547.500	1.869.400
32								
33	1.398.000	1.689.700	1.457.100	1.761.100	1.518.800	1.835.600	1.583.000	1.913.300

BUPATI TEGAL,



**AGUS RIYANTO**

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 22 Tahun 2008  
 TANGGAL: 29 Juli 2008

**PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008**

MK Gol.	Golongan III							
	a		B		c		d	
	lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru
0	1.200.600	1.440.600	1.251.400	1.501.500	1.304.400	1.565.100	1.359.500	1.631.300
1								
2	1.228.200	1.474.500	1.280.200	1.536.800	1.334.300	1.601.800	1.390.800	1.669.600
3								
4	1.256.400	1.509.100	1.309.600	1.572.900	1.365.000	1.639.500	1.422.700	1.708.800
5								
6	1.285.000	1.544.600	1.339.600	1.609.900	1.396.300	1.678.000	1.455.400	1.749.000
7								
8	1.314.800	1.580.900	1.370.400	1.647.700	1.428.400	1.717.400	1.488.800	1.790.100
9								
10	1.345.000	1.618.000	1.401.900	1.686.500	1.461.200	1.757.800	1.523.000	1.832.100
11								
12	1.375.900	1.656.000	1.434.100	1.726.100	1.494.800	1.799.100	1.558.000	1.875.200
13								
14	1.407.500	1.695.000	1.467.000	1.766.700	1.529.100	1.841.400	1.593.800	1.919.300
15								
16	1.439.800	1.734.800	1.500.700	1.808.200	1.564.200	1.884.700	1.630.400	1.964.400
17								
18	1.472.900	1.775.600	1.535.200	1.850.700	1.600.200	1.928.900	1.667.900	2.010.500
19								
20	1.506.700	1.817.300	1.570.500	1.894.100	1.636.900	1.974.300	1.706.200	2.057.800
21								
22	1.541.300	1.860.000	1.606.500	1.938.700	1.674.500	2.020.700	1.745.400	2.106.100
23								
24	1.576.700	1.903.700	1.643.400	1.984.200	1.713.000	2.068.200	1.785.400	2.155.600
25								
26	1.612.900	1.948.400	1.681.200	2.030.800	1.752.300	2.116.800	1.826.500	2.206.300
27								
28	1.650.000	1.994.200	1.719.800	2.078.600	1.792.600	2.166.500	1.868.400	2.258.100
29								
30	1.687.900	2.041.100	1.759.300	2.127.400	1.833.700	2.217.400	1.911.300	2.311.200
31								
32	1.726.700	2.089.000	1.799.700	2.177.400	1.875.900	2.269.500	1.955.200	2.365.500

BUPATI TEGAL,



**AGUS RIYANTO**

LAMPIRAN IV : PERATURAN BUPATI TEGAL  
 NOMOR : 22 Tahun 2008  
 TANGGAL: 29 Juli 2008

**PENYESUAIAN GAJI PEGAWAI NEGERI SIPIL KE DALAM  
 PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 10 TAHUN 2008**

MK Gol.	Golongan IV									
	a		b		c		d		e	
	lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru	lama	baru
0	1.417.100	1.700.300	1.477.000	1.772.200	1.539.500	1.847.100	1.604.600	1.925.300	1.672.500	2.006.700
1										
2	1.449.600	1.740.200	1.510.900	1.813.800	1.574.900	1.890.500	1.641.500	1.970.500	1.711.000	2.053.900
3										
4	1.482.900	1.781.100	1.545.700	1.856.400	1.611.000	1.935.000	1.679.200	2.016.800	1.750.300	2.102.100
5										
6	1.517.000	1.823.000	1.581.200	1.900.100	1.648.100	1.980.400	1.717.800	2.064.200	1.790.500	2.151.500
7										
8	1.551.800	1.865.800	1.617.500	1.944.700	1.685.900	2.027.000	1.757.200	2.112.700	1.831.600	2.202.100
9										
10	1.587.500	1.909.600	1.654.600	1.990.400	1.724.600	2.074.600	1.797.600	2.162.400	1.872.700	2.253.800
11										
12	1.623.900	1.954.500	1.692.600	2.037.200	1.764.300	2.123.400	1.838.900	2.213.200	1.916.700	2.306.800
13										
14	1.661.200	2.000.500	1.731.500	2.085.100	1.804.800	2.173.300	1.881.100	2.265.200	1.960.700	2.361.000
15										
16	1.699.400	2.047.500	1.771.300	2.134.100	1.846.200	2.224.300	1.924.300	2.318.400	2.005.800	2.416.500
17										
18	1.738.400	2.095.600	1.812.000	2.184.200	1.888.600	2.276.600	1.968.500	2.372.900	2.051.800	2.473.300
19										
20	1.778.400	2.144.800	1.853.600	2.235.600	1.932.000	2.330.100	2.013.800	2.428.700	2.099.000	2.531.400
21										
22	1.819.200	2.195.200	1.896.200	2.288.100	1.976.400	2.384.900	2.060.000	2.485.800	2.147.200	2.590.900
23										
24	1.861.000	2.246.800	1.939.700	2.341.900	2.021.800	2.440.900	2.107.300	2.544.200	2.196.500	2.651.800
25										
26	1.902.700	2.299.600	1.984.300	2.396.900	2.068.200	2.498.300	2.155.700	2.604.000	2.247.000	2.714.100
27										
28	1.947.500	2.353.700	2.029.900	2.453.200	2.115.700	2.557.000	2.205.300	2.665.200	2.298.600	2.777.500
29										
30	1.992.200	2.409.000	2.076.500	2.510.900	2.164.300	2.617.100	2.255.900	2.727.800	2.351.400	2.843.200
31										
32	2.038.000	2.465.600	2.124.200	2.569.900	2.214.100	2.678.600	2.307.700	2.791.900	2.405.400	2.910.000

BUPATI TEGAL,



**AGUS RIYANTO**